



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/318/Kept./403.013/2023

TENTANG

PENETAPAN PENGALOKASIAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG
KESEHATAN SUB BIDANG PENGUATAN SISTEM KESEHATAN PADA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH dr. SAYIDIMAN KABUPATEN MAGETAN TAHUN
ANGGARAN 2024

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang
- a. bahwa guna meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, telah disediakan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kemenkes Nomor PR.01.06/A/27916/2023 perihal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan DAK Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2024, salah satu indikator pedoman penyusunan dan penyampaian usulan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan adalah Keputusan Kepala Daerah tentang alokasi DAK;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Penetapan Pengalokasian Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Sub Bidang Penguatan Sistem Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2034 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan Dana Transfer Khusus;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1402), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.07/2023 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 193);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tanggal 26 Juni 2023 Nomor PR.01.06/A/27916/2023 perihal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Pengalokasian Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Sub Bidang Penguatan Sistem Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Sub Bidang Penguatan Sistem Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan untuk penyediaan alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman Kabupaten Magetan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 31 Oktober 2023

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014